



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nurhana binti Wisma**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 003 RT.04 Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigisebagai Penggugat;

melawan

**Warisma bin Budi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2015 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl. Tanggal 18 November 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sesuai Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008 Tanggal 14 Januari 2008;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Suandi bin Said, umur 22 tahun, Annisa Islami binti Said, umur 19 tahun, Bella Syakila Islami binti Said, umur 15 tahun, dan Aqila Aisyah Islami binti Said, umur 4 tahun;
4. bahwa sejak tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar main judi, selingkuh, tidak memberi nafkah;
5. bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya terjadi pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat;
6. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 2 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali identitas Tergugat yang semula tertulis Said bin Dg. Wompo berubah menjadi Said bin Dg. Nompo.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 45/10/II/1995 Tanggal 17 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Rosnani binti Samsudin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain menantu;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Suandi, Annisa, Bella Syakila Islami dan Aqila Aisya Islami;
  - bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering jalan berduaan dengan seorang

*Halaman 3 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



perempuan bernama Ina dan bermain judi pada tahun 2015 dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dua minggu yang lalu Tergugat mencekik leher Penggugat;

-bahwa benar pada bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hidup bersama sampai sekarang serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;  
-bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masih ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

2. Sumarni binti Moh. Suyuti, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Suandi, Annisa, Bella Syakila Islami dan Aqila Aisya Islami;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering jalan berduaan dengan seorang perempuan bernama Ina dan bermain judi pakai kartu dan uang di atas Meja pada tahun 2015 dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membanting Pot bunga;
- bahwa benar pada bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hidup bersama sampai sekarang serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

*Halaman 4 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masih ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Suandi, Annisa, Bella Syakila Islami dan Aqila Aisya Islami, tetapi karena Tergugat selingkuh dan bermain judi serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

*Halaman 5 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 1995, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/10/II/1995 tanggal 17 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Januari 1995 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan ayah dan ibu kandungnya sebagai saksi, yaitu Rosnani binti Samsudin dan Sumarni binti Moh. Suyuti.

Menimbang bahwa dari saksi Rosnani binti Samsudin dan Sumarni binti Moh. Suyuti, diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015, benar Tergugat sering berduaan dengan seorang perempuan bernama Ina dan bermain judi, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat membuktikan telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin terjadi perpecahan rumah tangga jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan tergugat.

*Halaman 6 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**





Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لا ضرر ولا ضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk

*Halaman 7 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلهما ....  
يجوز لها ان تطلب من لقاض  
التفريق بينهما وبينه فان اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلق  
عابها طلقه بائنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....  
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

*Halaman 8 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (WARISMA Bin BUDI) terhadap Penggugat (NURHANA Binti MISMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marawola guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 9 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 9 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriah oleh kami: Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma, ruf, S.Ag. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ma, ruf, S.Ag.

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Imayanti, S.H

*Halaman 10 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp241.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Dgl.